



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
Nomor 36 Tahun 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2023

Alamat : Jl. M. Yamin No. 12 Kota Arga Makmur









KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU
UTARA

	Nomor SOP	:	36 TAHUN 2023
	Tanggal Pengesahan	:	05 Januari 2023
	Disahkan Oleh	:	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BENGKULU UTARA Samsul Bahri
	Nama SOP	:	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Soslalsasl Pendldikan Pemlllh dan Partisipasl Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 3. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota; 4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bldang pelayanan Inforrnasl pubblk; 2. Memlllkl kemampuan mengklaslflkasl dan kategorlsasl Inforrnasl; 3. Mampu berkoordinasi dengan bagian dan subbagian lain berdasarkan tupoksi; 4. Mampu mengadministrasikan dokumen dengan baik; 5. Mampu memahami dan mengaplikasikan prosedur Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik		1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Smartphone; dan 5. Odner	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dlaksanakan sesuai prosedur dan alur keglatan		Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hard.copy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>soft copy</i>).	

PARAF HIERARKI		TANGGAL
Sekretaris		
Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		25/23 /10

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN


No	Ketgiatan	Pelaksanaan		Mutu Baku			Keterangan
		Desk Pelayan Informasi	Pelaksana	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan			Kartu identitas, akte notaris, dokumen pengesahan badan publik	10 Menit	Data Pemohon terisi, Pemohon memenuhi persyaratan	Untuk pemohon melalui surat, email, telepon dan fax, formulir diisi oleh staf
2.	PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) mengklasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jenis dokumen dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Pembina PPID, Tim Pertimbangan, dan Atasan PPID			Formulir keberatan harus diisi	15 Menit	Update nomor registrasi formulira	
3.	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk <i>soft copy</i> dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk <i>hard copy</i> dengan tata cara seperti mengarsip dokumen				5 Menit	Formulir keberatan tersampaikan	
4.	Mengunggah Keputusan KPU RI tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan ke <i>websites</i> resmi melalui sarana informasi lainnya setelah mendapat persetujuan/penetapan dari KPU RI			NotaDinas/ Disposisi/Arahan	1 Hari kerja	Formulir keberatan tersampaikan	

LEMBAR PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Dengan berakhirnya tahapan kegiatan, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Arga Makmur
Pada tanggal 05 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Utara


Samsul Bahri

PARAF HIERARKI	TANGGAL
Sekretaris	
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	24 F 25/23 /10